

Lampung Post Tribun Lampung Halaman
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

Lampung Post Tribun Lampung Halaman
 Radar Lampung _____ *Sambungan*

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

Mantan Kadis Ketahanan Pangan Masuk Wayhui

BANDARLAMPUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi menahan 2 dari 3 tersangka kasus korupsi benih jagung di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017. Yakni mantan Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Lampung EY serta IM selaku PNS di dinas sama. Sedangkan satu tersangka lainnya yang merupakan rekanan, IIR, hanya tahanan kota.

Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W. Setiawan mengatakan kedua tersangka ditahan di Rutan Wayhui Bandarlampung.

"Tahapannya untuk penyidikan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pasal yang disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Untuk

HR saat ini masih dalam penahanan kota karena yang bersangkutan infonya ada sakit kanker," katanya, Selasa (23/6).

Masih menurut Andrie, tidak menutup kemungkinan untuk tersangka HR akan diuji dahulu riwayat medisnya.

Baca | MANTAN | Hal. 4

A

Mantan... Sambungan dari Hal. 1

"Jadi, kami minta pendapat dahulu. Dari keterangan dokter ada surat sakit. Diterangkan yang bersangkutan sakit kanker payudara," katanya.

Sedangkan untuk aset, terang Andrie, sementara baru menyita dua aset dan itu milik IM. "Tapi kita belum konversi lagi apakah itu pas dengan kerugian atau tidak. Karena sampai saat ini kerugian masih dalam perhitungan," singkatnya.

Diketahui berdasarkan keterangan Kajati Lampung Heffinur sebelumnya, perkara yang menjerat ketiga tersangka tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber informasi awal yang tertuang dalam LHP BPK terhadap kegiatan Pemeriksaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam temuan tersebut tertuang adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar atau kadaluarsa dan benih tidak bersertifikat senilai lebih kurang Rp8 miliar.

Sepanjang penyelidikan ini, Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan jumlah sebanyak 25 orang. "Aja: bukti yang dimiliki oleh penyidik adalah alat bukti saksi, ahli, surat dan petunjuk," jelasnya, Kamis (25/3) lalu.

Menurut Heffinur -sapaan akrabnya, kasus ini kali pertama bermula dari adanya program pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung di Indonesia. "Sehingga di tahun 2017, Pemerintah Kabupaten dan Kota mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian secara elektronik (E-Proposal)," bebarnya.

Dari pengajuan itu, tambahya, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar. Kemudian berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, Kementerian Pertanian Re-

publik Indonesia mensyaratkan agar uang tersebut dipergunakan dan dibelanjakan untuk benih varietas hibrida (pahrikan) sebanyak 60 persen dan benih varietas hibrida Balitbangtan sebanyak 40 persen.

Atas pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersebut kemudian PPK melaksanakan penandatanganan kontrak sebanyak 12 belas kontrak dalam 5 tahapan kegiatan dengan jenis benih varietas. "Yang diadakan sebanyak 9 jenis benih varietas hibrida dan salah satu varietas yang diadakan adalah jenis benih varietas Balitbangtan dengan merek BIMA 20 URI," ucapnya.

Dalam penunjukan penyedia varietas benih jagung Balitbangtan, PPK kemudian menunjuk PT DAPI yang mengaku sebagai distributor yang ditunjuk oleh PT ESA untuk Provinsi Lampung dengan pelaksanaan kontrak sebanyak 2 kali. "Dengan nilai kontrak sebesar lebih kurang Rp15 miliar yang dialokasikan untuk lebih kurang 26.000 ha lahan tanam dengan jumlah benih sebanyak 400 kg yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur," katanya.

Lalu di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara. "Dalam proses penyidikan diperoleh fakta bahwa PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI, melainkan proses yang terjadi di dalam pengadaan hanya proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA. Dalam mengadakan benih varietas penyedia yang ditunjuk dalam hal ini PT DAPI mengadakan sendiri, membeli dari pasar bebas. Sehingga kualitas daripada benih yang diadakan menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sertifikat kadaluarsa dan sertifikat tumpang tindih," ungkapya. (ang/c1/rim)

B